

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Ocu di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, merupakan salah satu komunitas adat Melayu yang dikenal kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Salah satu tradisi keagamaan yang hingga kini masih bertahan kuat dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka adalah tahlilan. Secara umum, tahlilan dipahami sebagai rangkaian doa, dzikir, dan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini tidak hanya dimaknai secara spiritual atau ritual keagamaan, melainkan juga sebagai bentuk ekspresi sosial yang mempererat hubungan antar komunitas.

Di kalangan masyarakat Ocu, tahlilan memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan empati sosial tercermin dalam partisipasi kolektif Masyarakat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga kegiatan konsumsi bersama. Kegiatan ini menjadi sarana pengikat sosial yang memperkuat rasa saling memiliki, membangun bersama antarwarga, dan menjaga keharmonisan komunitas lokal dalam bingkai nilai keislaman dan kebudayaan Melayu.¹ Hal ini sejalan dengan pandangan *Clifford Geertz* yang menyatakan bahwa tradisi keagamaan masyarakat Jawa (dan dapat diperluas pada Melayu) tidak dapat dilepaskan dari ikatan sosial dan struktur budaya yang mengitarinya.²

Tahlilan merupakan salah satu bentuk amaliah keagamaan yang sangat dikenal di kalangan umat Islam Indonesia, terutama dalam tradisi keagamaan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Tradisi ini dilakukan dalam bentuk pembacaan doa, tahlil, dan dzikir yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Pelaksananya biasanya mengikuti pola waktu tertentu seperti pada malam

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), hlm. 92.

² Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 14–20.

pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, hingga keseribu setelah kematian. Praktik ini dipercaya memiliki nilai spiritual untuk mendoakan dan memohonkan ampun bagi ruh almarhum agar memperoleh tempat yang layak di sisi Allah SWT.

Namun, pelaksanaan tahlilan tidak lepas dari perbedaan pandangan di antara dua otoritas sosial yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, yakni tokoh adat dan tokoh agama. Ninik Mamak (Tokoh adat) sebagai representasi pelestari budaya lokal cenderung melihat tahlilan sebagai warisan leluhur yang bersifat turun-temurun. Bagi mereka, tahlilan merupakan ekspresi budaya religius yang menjaga kontinuitas sosial serta simbol integrasi spiritual masyarakat. Dalam kerangka adat, tahlilan menjadi instrumen penguat identitas lokal dan upaya menjaga nilai-nilai harmoni yang telah mengakar sejak lama.³

Sebaliknya, Buya atau Ustadz (tokoh agama), terutama yang berpijak pada purifikasi ajaran Islam (Islam normatif), menilai tahlilan berdasarkan kaidah syariat. Mereka berfokus pada aspek keabsahan amaliah ini dalam perspektif aqidah dan fiqh. Tidak sedikit dari kalangan ulama yang mempertanyakan keabsahan tahlilan, karena tidak ditemukan landasan eksplisit dari Nabi Muhammad SAW, sehingga ada yang menggolongkannya sebagai bid'ah.⁴ Meski demikian, sebagian besar ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) membela praktik ini sebagai bagian dari 'urf (tradisi lokal) yang dapat diterima dalam kerangka syariat selama tidak bertentangan dengan nilai dasar Islam.⁵ Perbedaan ini mencerminkan adanya dialektika antara adat dan agama dalam ruang publik Muslim lokal.

Selain sebagai praktik sosial, tahlilan juga menjadi ruang dialektika antara adat dan agama. Di satu sisi, tokoh adat (Ninik Mamak) menekankan tahlilan sebagai warisan budaya yang memperkuat identitas kolektif, sementara di sisi lain tokoh agama (Buya atau Ustadz) lebih menilai keabsahannya dari perspektif syariat. Perbedaan pandangan ini menjadikan masyarakat Ocu sebagai konteks yang

³ Amir Purba, "Adat dan Agama dalam Kehidupan Masyarakat Melayu Riau," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2017): 120–128.

⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 127.

⁵ A. Mustofa Bisri, "Bid'ah dalam Perspektif Fiqh," NU Online, 2014.

menarik untuk diteliti, karena melalui tahlilan dapat dilihat bagaimana adat dan agama saling bernegosiasi, bertemu, atau bahkan berkonflik.

Dalam konteks masyarakat Ocu, perbedaan penekanan antara Ninik Mamak (tokoh adat) dan buya atau ustadz (tokoh agama) ini menghadirkan dinamika sosial keagamaan yang kompleks. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga warisan tradisional dengan syarat nilai-nilai sosial, namun di sisi lain terdapat tuntutan normatif atas kemurnian ajaran Islam. Dinamika ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, khususnya dalam konteks bagaimana masyarakat mempertahankan praktik tahlilan sebagai instrumen sosial di tengah arus modernisasi dan perubahan nilai-nilai agama.

Studi-studi sebelumnya mengenai tahlilan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini memiliki peran sentral dalam membangun kohesi sosial dan menjadi sarana rekonsiliasi sosial. Misalnya, penelitian oleh Umar (2018) menunjukkan bahwa tahlilan di kalangan masyarakat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, melainkan juga sebagai arena memperkuat jaringan sosial dan komunikasi antarindividu.⁶ Penelitian Nurhayati dan Hadi (2020) juga menekankan peran tahlilan dalam meminimalisasi potensi konflik sosial dengan menumbuhkan rasa empati kolektif melalui praktik keagamaan komunal.⁷

Namun, dalam konteks masyarakat Ocu Kabupaten Kampar, belum banyak kajian akademik yang secara spesifik membandingkan perspektif tokoh adat dan tokoh agama terhadap praktik tahlilan, khususnya dari sisi fungsinya sebagai sarana solidaritas sosial. Kabupaten Kampar yang dikenal sebagai pusat budaya Melayu Islam dengan kekhasan relasi adat dan agama, menyediakan ruang yang sangat penting untuk mengkaji bagaimana kedua entitas tersebut yang masing-masing

⁶ Umar, "Makna Sosial Tahlilan dalam Masyarakat Jawa," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 (2018): 147–158

⁷ Nurhayati & Hadi, "Tahlilan Sebagai Media Resolusi Sosial," *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat Islam*, Vol. 6, No. 1 (2020): 88–99.

mewakili otoritas budaya dan keagamaan memaknai dan memposisikan tahlilan dalam menjaga stabilitas sosial dan pelestarian nilai lokal.

Keberadaan tradisi tahlilan dalam masyarakat Ocu di Kabupaten Kampar tidak dapat dipandang sebagai sekadar adopsi dari luar atau ritual keagamaan yang bersifat seremonial semata. Sebaliknya, tahlilan telah mengalami proses internalisasi budaya yang dalam dan menyatu secara harmonis dengan struktur sosial, nilai adat, dan sistem keyakinan masyarakat setempat. Tradisi ini hidup dalam kerangka "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", sebuah falsafah hidup yang menjadi fondasi utama dalam sistem nilai masyarakat Minangkabau dan Melayu Riau, termasuk masyarakat Ocu.⁸

Falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" merupakan prinsip fundamental yang mengintegrasikan nilai-nilai kultural lokal dengan ajaran Islam yang normatif. Prinsip ini bukan sekadar slogan kultural, melainkan panduan hidup masyarakat Ocu, termasuk dalam menilai dan menjalankan praktik sosial-keagamaan seperti tradisi Tahlilan. Dalam pandangan ini, adat tidak dianggap sebagai sistem nilai yang otonom, melainkan harus dijalankan dalam kerangka norma-norma syariat. Artinya, adat hanya sah apabila sejalan dengan hukum Islam. Sebaliknya, syariat pun dijalankan dengan memperhatikan konteks sosial masyarakat, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama hukum Islam.⁹

Tradisi Tahlilan menjadi bukti nyata dari penerapan prinsip tersebut. Tahlilan bukan hanya bentuk doa bagi almarhum yang memiliki dasar spiritual dalam ajaran Islam, tetapi juga wadah ekspresi sosial budaya masyarakat Ocu. Pelaksanaannya yang mencakup undangan kepada kerabat, penyajian hidangan, (Makanan) dan suasana kekeluargaan menjadi ruang untuk memperkuat ikatan sosial dan mempertegas identitas komunal.¹⁰ Dengan demikian, Tahlilan bukanlah

⁸ Naim, Mochtar. Merantau: *Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 115–116.

⁹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 201.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985, hlm. 97–100.

ibadah yang bersifat eksklusif tekstual, melainkan praktik keagamaan yang telah berinteraksi secara produktif dengan budaya lokal, membentuk sistem nilai yang khas dan tahan terhadap arus perubahan zaman.

Namun, ketika ditelaah lebih jauh, makna dan pelaksanaan Tahlilan menampilkan variasi penafsiran tergantung dari sudut pandang dua otoritas utama masyarakat Ocu, yaitu tokoh adat (Ninik Mamak) dan tokoh agama (Buya atau Ustaz). Bagi para pemangku adat, Tahlilan mengandung nilai-nilai luhur sebagai ritus sosial yang meneguhkan kohesi masyarakat dan menjadi simbol kontinuitas kultural. Dalam hal ini, tahlilan dilihat sebagai bagian dari warisan nenek moyang yang disebut pusako nan Batali yang menjaga nilai-nilai etis seperti musyawarah, persatuan, dan rasa saling peduli.

Ketegangan antara kedua pandangan ini sesungguhnya tidak selalu berujung pada konflik, melainkan bisa menjadi peluang untuk membentuk ruang dialog dan sinergi yang sehat. Tokoh adat dan tokoh agama dapat saling melengkapi peran masing-masing: adat menyediakan kerangka sosial yang inklusif dan memperkuat solidaritas, sementara agama memberikan pijakan normatif yang menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan cara ini, Tahlilan tetap bertahan sebagai praktik religio kultural yang relevan, baik secara spiritual maupun sosial, dalam menghadapi tantangan modernitas.

Dalam menghadapi dinamika antara ajaran agama dan budaya lokal, sangat dibutuhkan suatu bentuk kearifan kontekstual serta sikap kritis dalam menilai praktik-praktik tradisional masyarakat. Hal ini penting agar pemaknaan terhadap nilai-nilai luhur budaya tidak disalahpahami atau bahkan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, pemahaman agama pun perlu dihindarkan dari interpretasi yang terlalu kaku, dogmatis, dan ahistoris, sehingga tercerabut dari esensi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.¹¹

Di sisi lain, istilah tradisi berasal dari bahasa Latin *traditium*, yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya.

¹¹ Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 11, No. 1, Januari–Juni 2013, hlm. 78. Ibid.

Tradisi mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, maupun praktik sosial yang dipertahankan dan dijalankan secara berulang dalam rentang waktu yang panjang. Dengan demikian, tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang berperan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa kini, yang tetap hidup karena dijaga dan diwariskan terus-menerus oleh masyarakat.

Kemudian melihat dari segi Budaya, Kebudayaan berasal dari kata Latin *colere*, yang berarti mengolah, merawat, menyuburkan, dan mengembangkan. Dalam tradisi Belanda, istilah ini dikenal sebagai *cultuur*, yang merujuk pada keseluruhan cara hidup suatu komunitas. Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan tindakan manusia serta hasil-hasilnya yang terorganisasi dalam kehidupan sosial dan diperoleh melalui proses pembelajaran, bukan lewat pewarisan secara biologis. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang dipelajari dan diwariskan secara sosial, hingga membentuk pola kehidupan bersama dalam masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Ocu di Kabupaten Kampar, tradisi seperti Tahlilan adalah contoh konkret dari warisan budaya yang dipertahankan hingga kini. Praktik tersebut tidak hanya merupakan ekspresi keagamaan, tetapi juga simbol keberlanjutan budaya lokal yang telah mengalami proses internalisasi lintas generasi.

Selain kata tradisi dan budaya juga dikenal dengan istilah adat dan ‘urf yang sama-sama berasal dari bahasa Arab dan sering kali digunakan secara bergantian dalam literatur keislaman maupun kebudayaan. Secara etimologis, kata *‘adah* (adat) memiliki akar kata yang berarti “kembali” atau “melakukan sesuatu secara berulang-ulang”.¹² Sedangkan kata *‘urf* secara bahasa berasal dari kata yang berarti “sesuatu yang baik” atau “hal yang sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat secara umum”.¹³

¹² Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 894.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 347.

Dalam kajian linguistik Arab, terdapat perbedaan makna antara ‘adat dan ‘urf, namun dalam perspektif ulama syariat (ahli fikih), keduanya sering kali dianggap identik. Ini karena baik adat maupun ‘urf sama-sama menunjuk pada praktik sosial atau kebiasaan yang telah dilakukan secara terus-menerus hingga dikenal luas dan diterima sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Dengan demikian, adat atau ‘urf bukan hanya merupakan pengulangan tindakan, melainkan juga mencerminkan kesepakatan sosial yang terbentuk dari pengalaman kolektif suatu komunitas. Dalam konteks hukum Islam, ‘urf sering dijadikan salah satu dasar pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash (teks) Al-Qur’an dan Sunnah. Artinya, praktik adat yang baik dan telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat dapat dijadikan sumber legitimasi sosial dan bahkan hukum, selama tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Dalam masyarakat lokal seperti komunitas Ocu di Kampar, pemahaman terhadap adat sebagai bentuk ‘urf menjadi sangat penting. Tradisi seperti Tahlilan, yang telah dilakukan secara turun-temurun dan diterima secara kolektif, merupakan contoh nyata dari ‘urf yang tidak hanya mengandung nilai budaya, tetapi juga berintegrasi dengan nilai-nilai keislaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi Tahlilan dalam masyarakat Ocu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana perspektif tokoh adat dan tokoh agama dalam memaknai tradisi Tahlilan sebagai bagian dari budaya dan sarana memperkuat solidaritas sosial?
3. Apa persamaan dan perbedaan perspektif antara tokoh adat dan tokoh agama dalam melihat nilai sosial dan keagamaan dari tradisi Tahlilan?

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 267.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 121.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan tradisi Tahlilan dalam masyarakat Ocu di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengungkap perspektif tokoh adat dalam memaknai tradisi Tahlilan sebagai bagian dari budaya lokal dan sarana memperkuat solidaritas sosial.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara perspektif tokoh adat dan tokoh agama dalam melihat nilai sosial dan keagamaan yang terkandung dalam tradisi Tahlilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi agama, antropologi budaya, dan studi Islam lokal. Tujuan dari penelitian ini untuk memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara praktik keagamaan dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat tradisional Indonesia, serta memperluas pemahaman mengenai integrasi antara adat dan syariat dalam konteks Islam Nusantara, khususnya di masyarakat Ocu, Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Praktis

Bagi tokoh adat dan tokoh agama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan dialog bersama dalam membangun sinergi demi menjaga keharmonisan sosial dan pelestarian tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat Ocu, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga tradisi yang memiliki nilai sosial dan spiritual, serta mendorong pelestarian budaya lokal yang moderat dan inklusif.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara tradisi Tahlilan, fungsi solidaritas sosial, serta perspektif tokoh adat dan tokoh agama dalam masyarakat Ocu Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu praktik keagamaan dalam masyarakat tidak hanya berfungsi secara spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat.¹⁶

1. Tradisi Tahlilan sebagai Praktik Sosial-Religius

Tahlilan pada dasarnya adalah kegiatan membaca doa dan dzikir yang dilaksanakan secara bersama-sama sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang telah meninggal. Dalam masyarakat Ocu, tradisi ini telah membudaya dan dijalankan secara kolektif, tidak hanya sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial antar warga.¹⁷ Kehadiran masyarakat, kerja sama dalam persiapan, dan rasa empati yang muncul selama tahlilan menunjukkan bahwa tradisi ini memainkan peran penting dalam membangun kohesi sosial dan nilai kebersamaan.¹⁸

2. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Dalam masyarakat Ocu, keberadaan dua otoritas sosial tokoh adat dan tokoh agama sangat memengaruhi bagaimana sebuah tradisi dimaknai dan dijalankan:

- a. Tokoh adat (Ninik Mamak) umumnya menekankan pentingnya tradisi sebagai warisan budaya yang memperkuat hubungan antarindividu dan antar-kelompok. Bagi mereka, Tahlilan adalah bagian dari adat yang mengandung nilai-nilai moral, gotong royong, dan kekeluargaan.¹⁹
- b. Tokoh agama (Buya/Ulama) melihat Tahlilan dari aspek normatif dan teologis. Beberapa mendukung praktik ini selama tidak bertentangan

¹⁶ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 1985.

¹⁷ Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES, 1994.

¹⁸ Jurnal Kebudayaan Islam. "Tahlilan Sebagai Warisan Budaya Islam Nusantara." Vol. 11, No. 1, Januari - Juni 2013

¹⁹ Koentjaraningrat. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat, 2009

dengan syariat, sementara yang lain mungkin mengkritisnya bila dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

- c. Tahlilan sebagai Manifestasi “Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah” Masyarakat Ocu menganut prinsip Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah, yang mencerminkan adanya integrasi antara adat istiadat dan ajaran Islam.²¹ Dalam konteks ini, praktik Tahlilan menjadi cermin dari perpaduan antara nilai-nilai adat dan syariat. Tradisi ini tidak hanya dipertahankan karena alasan budaya, tetapi juga diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman yang moderat dan kontekstual.
- d. Hubungan Tradisi dan Solidaritas Sosial
Tahlilan menjadi media yang efektif untuk mempererat solidaritas sosial, karena mempertemukan masyarakat lintas usia, status sosial, dan golongan dalam satu kegiatan komunal. Nilai kebersamaan, kepedulian, dan kekeluargaan yang ditumbuhkan dalam tradisi ini turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat Ocu, terutama di era modern yang cenderung individualistik.²²

3. Teori Etnografi

Untuk memahami makna sosial dan budaya dari tradisi Tahlilan, penelitian ini menggunakan teori etnografi. Menurut Clifford Geertz (1973) dalam *The Interpretation of Cultures*, pendekatan etnografi bertujuan memberikan “thick description”, yaitu deskripsi mendalam terhadap sistem makna dan simbol yang hidup dalam suatu masyarakat.²³ Tradisi Tahlilan dipahami bukan sekedar ritual keagamaan, tapi juga sistem makna yang merepresentasikan nilai solidaritas, gotong royong, dan keislaman masyarakat Ocu. Melalui pendekatan etnografi, peneliti dapat memahami pandangan tokoh adat dan tokoh agama dari sudut pandang pelaku (emic

²⁰ Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1985

²¹ Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

²² Sujarwa. *Sosiologi dan Antropologi Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak, 1999

²³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 5–6.

perspective), sehingga makna budaya dan nilai keagamaan yang melekat pada Tahlilan dapat diungkap secara kontekstual.²⁴

4. Teori Sosiologi Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, tradisi Tahlilan juga perlu dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam. Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif teologis, tetapi juga merupakan hasil interaksi sosial antara teks syariat dengan konteks budaya dan masyarakat (M. Atho Mudzhar, 1998).²⁵ Dalam masyarakat Ocu, prinsip “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” mencerminkan adanya relasi timbal balik antara adat dan syariat. Tokoh adat (Ninik Mamak) dan tokoh agama (Buya/Ustaz) menjadi agen sosial yang menafsirkan dan menegosiasikan nilai-nilai Islam sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Tahlilan dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari hukum Islam yang hidup (living law) yakni norma keagamaan yang diinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial.


5. Teori ‘Urf Ṣaḥīḥ (Kebiasaan yang Sahih dalam Hukum Islam)

Selain aspek sosial dan sosiologis, penelitian ini juga didasari oleh teori *‘urf ṣaḥīḥ*, yaitu konsep kebiasaan yang sah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, *‘urf* berarti kebiasaan yang dikenal dan diterima secara umum oleh masyarakat, dan *‘urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Sunnah. Menurut Wahbah az-Zuhaili (1986), *‘urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hukum selama membawa kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks masyarakat Ocu, tradisi Tahlilan termasuk dalam kategori *‘urf ṣaḥīḥ*, karena mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual seperti silaturahmi, doa bersama, dan solidaritas sosial tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, Tahlilan dapat dianggap sebagai

²⁴ James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1980), hlm. 54.

²⁵ Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

praktik sosial-keagamaan yang sesuai dengan maqāsid al-syarī‘ah, yakni menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan memperkuat hubungan sosial (*hifz al-nafs*).²⁶



Gambar 1.1

²⁶ Al-Qarafi, *Al-Furuq fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), hlm. 88.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan untuk memperoleh pembandingan, menemukan celah penelitian baru, serta memperkuat orisinalitas studi ini. Melalui telaah pustaka, penulis dapat memetakan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks kajian serupa. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tradisi Tahlilan, hubungan adat dan agama, serta solidaritas sosial masyarakat Muslim Indonesia menjadi landasan penting dalam pengembangan penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Iskandar (2018) berjudul “Dinamika tradisi tahlilan dan perspektif ulama di Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan wawancara terhadap tokoh agama dan masyarakat, serta menggunakan teori sosiologi agama dan konflik sosial dari Lewis Coser. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara para ulama mengenai pelaksanaan Tahlilan. Sebagian menilai Tahlilan sebagai amalan yang tidak berdasar pada sunnah, sementara lainnya memandangnya sebagai bentuk ekspresi keagamaan dan sosial masyarakat lokal. Penelitian ini memberikan gambaran awal tentang dinamika pandangan tokoh agama yang menjadi pembandingan penting dalam penelitian ini.²⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2020) berjudul “Peran adat dan agama dalam menjaga harmoni sosial masyarakat melayu Riau”. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan landasan teori integrasi sosial Émile Durkheim serta konsep hukum Islam adat, penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara norma adat dan ajaran agama. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat karena masyarakat Ocu Kabupaten

²⁷ Iskandar, *Dinamika Tradisi Tahlilan dan Perspektif Ulama di Sumatera Barat* (Padang: UIN Imam Bonjol Press, 2018).

Kampar juga memegang falsafah serupa, sehingga dapat dijadikan pijakan teoretis untuk menganalisis keterpaduan antara adat dan syariat dalam praktik Tahlilan.²⁸

Ketiga, penelitian oleh Sari (2021) yang berjudul “Tradisi tahlilan dan respon generasi muda di daerah Minang” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori perubahan sosial dan akulturasi budaya. Melalui wawancara dengan generasi muda dan tokoh adat, penelitian ini menemukan adanya pergeseran makna dalam pelaksanaan Tahlilan. Generasi muda mulai mempertanyakan keabsahan ritual ini dari sisi teologis, namun tetap menganggapnya penting dalam menjaga nilai kebersamaan dan identitas sosial. Penelitian ini memberikan pandangan kontekstual tentang tantangan pelestarian tradisi di era modern yang juga dapat terjadi di masyarakat Ocu.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zakky Herlambang (2024) berjudul “Nilai sosial keagamaan dalam tradisi tahlilan pada masyarakat Desa Buntet Cirebon”. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Hasilnya menunjukkan bahwa Tahlilan berperan penting dalam memperkuat silaturahmi, membangun gotong royong, serta menumbuhkan solidaritas antarwarga. Tradisi ini juga berfungsi sebagai simbol identitas sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian sekarang karena sama-sama melihat Tahlilan sebagai praktik sosial-religius yang memperkuat hubungan kemasyarakatan.²⁹

Kelima, penelitian oleh Triwikrama (2025) berjudul “Tradisi tahlilan sebagai kearifan lokal islam Nusantara: perspektif historis dan nilai sosial budaya masyarakat Jawa”. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan kultural serta berlandaskan pada teori akulturasi budaya dan maqāṣid al-syari‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahlilan merupakan hasil proses adaptasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal yang kemudian membentuk kearifan lokal Islam

²⁸ Fadillah, Peran Adat dan Agama dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat Melayu Riau (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

²⁹ Zakky Herlambang, Nilai Sosial Keagamaan dalam Tradisi Tahlilan pada Masyarakat Desa Buntet Cirebon (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2024).

Nusantara. Tradisi ini tergolong sebagai ‘urf ṣaḥīḥ atau kebiasaan yang sah secara hukum Islam karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Temuan ini sejalan dengan konteks masyarakat Ocu yang juga mengintegrasikan adat dan syariat dalam praktik keagamaannya.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian terdahulu menegaskan peran Tahlilan sebagai ritual sosial keagamaan yang memperkuat solidaritas masyarakat dan mempertahankan harmoni antara adat serta ajaran Islam. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek Tunggal baik keagamaan maupun sosial budaya tanpa melihat secara komparatif pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu teori etnografi, teori sosiologi hukum Islam, dan teori ‘urf ṣaḥīḥ, untuk menjelaskan secara komprehensif tradisi Tahlilan sebagai sarana solidaritas sosial di masyarakat Ocu Kabupaten Kampar.

Table 1.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Iskandar (2018)	Dinamika Tradisi Tahlilan dan Perspektif Ulama di Sumatera Barat	Teori Konflik Sosial (Lewis Coser) dan Sosiologi Agama	Pendekatan kualitatif dengan studi lapangan melalui wawancara ulama dan observasi masyarakat	Menemukan adanya perbedaan pandangan ulama terhadap tahlilan sebagian menganggapnya bid'ah, sebagian menganggapnya tradisi Islam lokal yang sah.

³⁰ Triwikrama, *Tradisi Tahlilan sebagai Kearifan Lokal Islam Nusantara: Perspektif Historis dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2025).

2.	Fadillah (2020)	Peran Adat dan Agama dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat Melayu Riau	Teori Integrasi Sosial (Émile Durkheim) dan Hukum Islam Adat	Metode kualitatif deskriptif dengan observasi partisipatif dan wawancara tokoh adat dan tokoh agama	Menunjukkan bahwa prinsip Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah masih menjadi dasar kuat integrasi sosial dan keagamaan di Riau.
3.	Sari (2021)	Tradisi Tahlilan dan Respons Generasi Muda di Daerah Minang	Teori Perubahan Sosial dan Akulturasi Budaya	Penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam pada generasi muda dan tokoh adat	Menunjukkan adanya pergeseran makna tahlilan di kalangan generasi muda, sebagian mulai mempertanyakan dasar keagamaannya.
4	Zakky Herlambang (2024)	Nilai Sosial Keagamaan dalam Tradisi Tahlilan pada Masyarakat Desa Buntet, Cirebon	Teori Interaksionisme Simbolik (George Herbert Mead) dan Antropologi Keagamaan	Pendekatan etnografi melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam	Tahlilan berfungsi memperkuat ikatan sosial, menumbuhkan gotong royong, dan memperkuat identitas keagamaan.

5.	Triwikrama (2025)	Tradisi Tahlilan sebagai Kearifan Lokal Islam Nusantara: Perspektif Historis dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Jawa	Teori Akulturasi Budaya dan Maqāsid al- Syarī'ah	Kualitatif- historis dengan analisis dokumen dan wawancara budaya	Menunjukkan bahwa Tahlilan adalah hasil akulturasi Islam dan budaya lokal yang membentuk kearifan lokal Islam Nusantara.
----	----------------------	---	--	--	--

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa menegaskan peran Tahlilan sebagai ritual sosial-keagamaan yang memperkuat solidaritas masyarakat dan mempertahankan harmoni antara adat serta ajaran Islam. Namun belum ada kajian yang secara mendalam membahas perbandingan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi Tahlilan dalam Masyarakat Ocu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian terdahulu menegaskan peran Tahlilan sebagai ritual sosial-keagamaan yang memperkuat solidaritas masyarakat dan mempertahankan harmoni antara adat serta ajaran Islam. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek Tunggal baik keagamaan maupun sosial budaya tanpa melihat secara komparatif pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu teori etnografi, teori sosiologi hukum Islam, dan teori 'urf ṣaḥīḥ, untuk menjelaskan secara komprehensif tradisi Tahlilan sebagai sarana solidaritas sosial di masyarakat Ocu Kabupaten Kampar.

Celah penelitian (research gap) ini penting karena masyarakat Ocu memiliki sistem sosial yang unik, di mana adat dan agama berjalan beriringan serta saling memengaruhi. Hingga kini, belum banyak penelitian yang menelusuri bagaimana dua otoritas sosial tokoh adat dan tokoh agama memaknai, menyikapi, serta berinteraksi dalam pelaksanaan Tahlilan, baik dari sisi normatif keagamaan maupun fungsi sosial-budaya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk Menganalisis secara komparatif pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi Tahlilan di masyarakat Ocu dan juga menjelaskan integrasi antara nilai adat ('urf) dan ajaran syariat Islam, sesuai dengan falsafah lokal Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian fiqh sosial dan antropologi keislaman lokal, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan pelestarian tradisi keagamaan di era modern.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini bukanlah untuk mengukur angka atau variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memahami makna, nilai, dan pandangan sosial-keagamaan yang terkandung dalam tradisi Tahlilan pada masyarakat Ocu di Kabupaten Kampar. Penelitian ini berfokus pada penafsiran makna dan pemahaman terhadap pandangan tokoh adat (Ninik Mamak) dan tokoh agama (Buya/Ustadz) mengenai tradisi Tahlilan, baik dari segi fungsi sosial maupun dasar keagamaannya. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, tetapi berupa narasi, pendapat, pandangan, serta pengalaman sosial para informan yang menggambarkan realitas sosial dan budaya masyarakat.

Metode kualitatif dipandang tepat karena memungkinkan peneliti menyelami makna simbolik dan nilai sosial-spiritual yang hidup di balik

praktik Tahlilan, serta memahami dinamika antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Ocu. Menurut Lexy J. Moleong (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata serta bahasa dalam konteks alamiah yang khas. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penelitian ini yang berupaya menjelaskan bagaimana masyarakat Ocu memaknai tradisi Tahlilan sebagai sarana solidaritas sosial dalam bingkai falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.*”

Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap secara mendalam relasi antara nilai budaya dan norma agama yang melekat pada praktik Tahlilan, sekaligus membandingkan pandangan dua kelompok otoritas sosial, yaitu tokoh adat dan tokoh agama, secara komprehensif dan kontekstual.

b. pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan model normatif-komparatif sosiologis antropologis. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pandangan tokoh adat (Ninik Mamak) dan tokoh agama (Buya/Ustadz) terhadap tradisi Tahlilan, guna menemukan persamaan, perbedaan, dan titik temu antara aspek adat dan ajaran Islam. Pendekatan sosiologis membantu menelaah peran Tahlilan dalam memperkuat solidaritas sosial, sedangkan antropologis digunakan untuk memahami nilai-nilai budaya dan adat yang terkandung dalam praktik tersebut. Pendekatan ini dipandang relevan karena masyarakat Ocu menganut falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah,*” yang menunjukkan adanya integrasi antara adat dan agama dalam kehidupan sosial mereka.

2. Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, serta menganalisis secara mendalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi Tahlilan dalam masyarakat Ocu di Kabupaten Kampar. Melalui metode ini, peneliti

tidak hanya memaparkan data secara deskriptif, tetapi juga melakukan analisis terhadap makna sosial, nilai budaya, dan dimensi keagamaan yang terkandung dalam praktik Tahlilan.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai realitas sosial keagamaan masyarakat Ocu, sehingga dapat diuraikan bagaimana tradisi Tahlilan berfungsi sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan identitas budaya. Hasil pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis guna menemukan hubungan antara tradisi Tahlilan, adat, dan nilai keislaman lokal. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama, yaitu penelitian lapangan (field research). Teknik ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif terhadap tokoh adat (Ninik Mamak), tokoh agama (Buya/Ustadz), serta masyarakat pelaksana Tahlilan.

Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami secara langsung makna, nilai, dan bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan Tahlilan. Sedangkan penelitian kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku ilmiah, jurnal, artikel keagamaan, dan dokumen adat Melayu Riau yang berkaitan dengan Tahlilan dan hubungan antara adat serta syariat Islam. Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian secara sistematis untuk menghasilkan data konseptual dan teoritis yang relevan dengan fokus penelitian.³¹

Dengan demikian, kombinasi antara metode deskriptif-analitis, penelitian lapangan, dan kajian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menghubungkan realitas sosial empiris dengan landasan teoritis Islam dan kebudayaan Melayu, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif, kontekstual, dan bermakna bagi pengembangan ilmu sosial-keagamaan.

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain.³² Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif terhadap:

- 1) Tokoh adat (Ninik Mamak) yang mewakili pandangan budaya dan pelestarian tradisi lokal.
- 2) Tokoh agama (Buya atau Ustadz) yang merepresentasikan pandangan keagamaan normatif terhadap pelaksanaan Tahlilan.
- 3) Masyarakat pelaksana Tahlilan, yang memberikan gambaran empiris mengenai praktik dan nilai sosial dalam kegiatan tersebut.

Data primer ini penting untuk memahami perbedaan dan kesamaan persepsi antara adat dan agama dalam memaknai Tahlilan sebagai sarana solidaritas sosial masyarakat Ocu Kabupaten Kampar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung, yang sebelumnya telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.³³ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen pendukung, seperti: Buku-buku ilmiah yang membahas adat dan agama di masyarakat Melayu Riau. Jurnal ilmiah dan artikel keagamaan yang membahas tradisi Tahlilan, Islam Nusantara, dan solidaritas sosial. Dokumen adat, arsip desa, dan laporan kegiatan masyarakat yang relevan dengan pelaksanaan Tahlilan. Sumber-sumber sekunder ini berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan landasan teoretis bagi analisis hubungan antara adat, agama, dan praktik sosial keagamaan masyarakat Ocu.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

³³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa kata, narasi, dan dokumen yang menggambarkan makna sosial serta pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi Tahlilan dalam masyarakat Ocu Kabupaten Kampar. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara adat dan agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Digunakan untuk menggali pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai praktik Tahlilan, nilai sosial, serta dasar keagamaan atau adat yang melandasinya.

b. Observasi partisipatif

Peneliti akan terlibat secara langsung dalam kegiatan Tahlilan untuk mengamati suasana, interaksi sosial, serta bentuk partisipasi masyarakat.

c. Studi dokumentasi

Untuk melengkapi data melalui sumber tertulis berupa naskah adat, buku keagamaan, catatan ritual, atau dokumentasi kegiatan.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif interaktif melalui tiga tahap:

- a. Reduksi data: Menyaring informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tematik, dan komparatif.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi: Menyimpulkan makna dan hubungan antara tradisi Tahlilan dengan solidaritas sosial, serta membandingkan perspektif tokoh adat dan tokoh agama.